

**ANALISIS PERAN AKTOR NON-STATE DALAM
UPAYA PEMULIHAN HAK ANAK TERLANTAR
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN DI KOTA
SURABAYA)**

***ANALYSIS OF THE ROLE OF NON-STATE ACTORS IN
EFFORTS RESTORE THE RIGHTS OF NEGLECTED
CHILDREN (CASE STUDY AN ORPHANAGE IN THE
CITY OF SURABAYA)***

Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

10020121035@student.uinsby.ac.id

Abstrak

Peran panti asuhan yang cukup besar di masyarakat, perlu diadakan sebuah kajian mendalam tentang bagaimana dinamika politik yang harus dihadapinya. Pendapat ini merujuk pada peran panti asuhan sebagai yayasan atau komunitas, yang berjuang untuk memulihkan hak-hak anak terlantar. Penulis ingin mengkontruksikan tentang bagaimana konsepsi dan praktik khusus apa yang ada di belakang hubungan antara warga dengan negara, dengan melihat realitas panti asuhan dalam upaya pemulihan hak anak terlantar. Kajian kewargaan kritis awalnya hanya berfokus pada riset tentang status legal seseorang atau kelompok sebagai anggota dari suatu komunitas. Dalam perkembangannya, fokus tersebut telah bergeser kepada perjuangan politik yang memproduksi kategori-kategori itu. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur (informal) dan dokumen pribadi (tulisan, rekaman percakapan, foto-foto, dll). Hasil dari penelitian ini adalah panti asuhan dalam mengupayakan hak anak terlantar harus melalui dinamika politik di pemerintahan. Anak terlantar merupakan dampak dari gagalnya proses demokrasi yang signifikan di Indonesia. Bentuk kewarganegaraan partisipatoris panti asuhan merupakan respon organik masyarakat atas ketidakberdayaan institusi demokrasi.

kata kunci: *Demokrasi; Anak Terlantar; Panti Asuhan; Kewarganegaraan Partisipatoris*

Abstract

The significant role of orphanages in society requires an in-depth study of the political dynamics they face. This opinion refers to the role of orphanages as

foundations or communities, which strive to restore the rights of abandoned children. The author wants to construct what specific conceptions and practices are behind the relationship between citizens and the state, by looking at the reality of orphanages in efforts to restore the rights of abandoned children. Critical citizenship studies initially focused only on research on the legal status of a person or group as a member of a community. In its development, the focus has shifted to the political struggles that produce these categories. Using descriptive qualitative method through field research. Data collection techniques through unstructured (informal) interviews and personal documents (writings, recorded conversations, photographs, etc.). The result of this research is that orphanages in seeking the rights of abandoned children must go through political dynamics in the government. Neglected children are the impact of the failure of a significant democratic process in Indonesia. The orphanage's form of participatory citizenship is an organic response to the powerlessness of democratic institutions.

keywords: *Democracy; Neglected Children; Orphanage; Participatory Citizenship*

Article History: Received 20 June 2024, Revised 15 March 2024, Accepted 1 April 2024, Available online 30 October 2024

Pendahuluan

Keberlanjutan proses demokrasi di kawasan negara dunia ketiga, kewargaan dan politik kewargaan telah lama tidak mendapat perhatian khusus dari para peneliti politik di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pendapat para peneliti dari Koninklijk Instituut voor Taal Land Volkenkunde (KITLV), kecenderungan akan problematika ini sebenarnya telah mengikuti tren global. Begitupun juga dengan studi pada peran panti asuhan sebagai aktor non-state dalam upaya menyelesaikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Surabaya.

Peran panti asuhan yang cukup besar di masyarakat, perlu diadakan sebuah kajian mendalam tentang bagaimana dinamika politik yang harus dihadapinya. Upaya memperjuangkan hak-hak kewargaan atau politik kewargaan telah berkembang di antara tiga gerakan perjuangan, masing-masing gerakan yang memperjuangkan pengakuan kultural, gerakan yang memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta gerakan yang memperjuangkan demokrasi

dan representasi politik.¹ Panti asuhan yang akan diulas dalam penulisan ini berkaitan dalam kriteria tiga gerakan perjuangan menurut perkembangan kajian politik kewargaan.

Pendapat ini merujuk pada peran panti asuhan sebagai yayasan atau komunitas, yang berjuang untuk memulihkan hak-hak anak terlantar. Kerangka acuan politik kewargaan dalam hal ini adalah landasan legal yang memungkinkan seseorang untuk memiliki atau mengupayakan hak. Proses panti asuhan dalam upaya memperjuangkan hak-hak anak terlantar telah melalui jalur yang begitu rumit, dan sarat akan dinamika politik. Berbagai dinamika politik yang harus dilalui oleh panti asuhan tersebut, telah meyakinkan bahwa kajian terkait permasalahan ini termasuk dalam dimensi kewargaan. Politik kewargaan adalah soal keterlibatan aktif dalam kehidupan politik dan keterlibatan tersebut menjadi syarat penting bagi pengakuan dan perlindungan atas hal-hal yang meliputi hak-hak.

Dalam hal ini, anak terlantar merupakan sebuah gambaran atas tinjauan bahwa konteks tersebut muncul akibat dari keluarga yang kurang sejahtera atau keluarga miskin. Dengan semakin banyaknya anak terlantar, maka secara otomatis keluarga yang kurang sejahtera atau keluarga miskin juga bertambah secara signifikan.² Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diidentifikasi dalam tujuh isu sentral yakni (1) lanjut usia; (2) penyandang cacat; (3) anak terlantar; (4) fakir miskin; (5) anak jalanan; (6) anak balita terlantar; dan, (7) gelandangan dan tuna wisma.³

Anak terlantar diperkirakan berusia antara 5 – 18 tahun, akibat dari adanya suatu musabab tertentu (kurang sejahtera/miskin/tidak

¹ Hiariej, E. (Ed.). *Politik kewargaan di Indonesia*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). Hal 1.

² Sukadi, I. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(2). (2013).

³ Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota. Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2). (2021).

mampu), sehingga belum dapat dipenuhi atau kebutuhan primernya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.⁴ Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak terlantar adalah anak yang akibat dari orang tua yang melalaikan kewajibannya, sehingga menjadi tanggung jawab pengurus yayasan atau panti asuhan untuk diberikan kehidupan yang secara layak sebagaimana anak pada umumnya.

Panti asuhan menjadi sebuah solusi konkrit atas upaya penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini. Dengan berperan sebagai lembaga sosial yang memelihara, memberikan perawatan serta memberikan pengasuhan kepada anak-anak yang menjadi korban imbas dari keluarga yang kurang sejahtera atau keluarga miskin. Suatu lembaga kesejahteraan memiliki peran sentral untuk mengupayakan kesejahteraan sosial secara massif, melaksanakan pemberian bantuan berupa santunan, pelayanan sosial, fisik dan mental.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panti asuhan merupakan rumah singgah sementara untuk dapat memelihara dan merawat anak yang tidak memiliki orang tua dan sebagainya. Departemen Sosial Republik Indonesia juga memberikan penjelasan, bahwa panti asuhan merupakan suatu lembaga pengupayaan atas kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung untuk memberikan pelayanan yang semestinya.⁶

Metode Penelitian

Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur (informal) dan dokumen pribadi (tulisan, rekaman percakapan, foto-foto, dll). Narasumber dari pihak terkait antara lain

⁴ Kris Hendrijanto, "Peran Panti Asuhan dalam Anak Terlantar," Laporan Penelitian, Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, hal.16. 2009.

⁵ Lenny, L., Janah, R., Kaeksi, Y. T., & Watini, S. Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), (2023): 8753-8761.

⁶ Departemen Sosial Republik Indonesia, Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Melalui Panti Sosial Asuhan Anak, (Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial: Jakarta, 1997), hlm. 4.

Kepala Panti Asuhan, Kepala Seksi Badan Kesejahteraan Sosial, Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Teknik analisis datanya menggunakan penalaran induktif, yang dapat diartikan bahwa problematika dan fokus penelitian, data dan kesimpulan sepenuhnya berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan.⁷ Dalam hal ini, wawancara tidak terstruktur yang sudah dilakukan, dokumentasi dan studi pustaka terkait dianalisis berdasarkan pada ilmu yang berangkat dari fakta hingga juga berakhir dengan fakta.

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syariah dan lain-lain.

Model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap selanjutnya, dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Pendekatan studi pustaka digunakan untuk mengkaji bentuk fasilitas yang diberikan oleh negara dalam menangani kasus anak terlantar. Pengkajian dimulai dari

⁷ Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif: tinjauan teori & praktik*. (Sekolah Tinggi Teologi Jaffray. 2019).

implementasi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar hingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Politik yang Dihadapi oleh Panti Asuhan

Panti Asuhan Yayasan Kartini Surabaya

Panti Asuhan Yayasan Kartini Surabaya didirikan pada tahun 1959, yang diinisiasi oleh sekumpulan ibu-ibu yang tergerak hatinya untuk membantu masyarakat yang menderita, khususnya anak-anak yang cacat secara mental. Berlokasi di Jalan Siak No. 2, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Panti Asuhan ini mengurus sekitar 20 orang yang terdiri dari beberapa anak SMA dan anak SMP serta 1 orang anak bayi usia 7 bulan.



Gambar 1.1 Panti Asuhan Yayasan Kartini Surabaya

Sumber: Facebook Panti Asuhan Yayasan Kartini Surabaya

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Ketua Yayasan Kartini Surabaya Ruhijat Suharto (Bu Ratu), Selasa, 13 Februari 2024, menuturkan bahwa Yayasan Kartini selalu menjadi tempat rekomendasi bagi penitipan anak terlantar dari Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Soetomo. Bu Ratu merasa tidak mendapatkan perhatian khusus dari instansi atau lembaga terkait terutama Dinas Sosial Kota Surabaya untuk panti asuhan yang dipimpinnya.

Bu Ratu juga menambahkan bahwa panti asuhan merasa keberatan jika semua beban dalam peran untuk pengentasan PMKS ini dilakoni sendiri tanpa bantuan dari instansi atau lembaga resmi. Bu Ratu mengaku bahwa Instansi atau lembaga terkait datang hanya ketika ada butuhnya (urusan legalitas atau masalah yang berhubungan dengan Dinas Sosial) saja.

Penulis juga melakukan wawancara sekilas pada Sekretaris Yayasan Kartini. Dalam wawancara singkat tersebut, beliau mengungkapkan bahwa yayasan selalu berusaha menghidupi yayasan dengan mencari berbagai donatur. Dalam hal mengurus dan merawat anak asuh tanpa ada pelatihan, jadi pengasuhan hanya bersifat otodidak. Dalam tambahannya, panti asuhan sampai mengontrakkan gedung yang dimilikinya agar tetap dapat merawat dan mengasuh anak terlantar yang menjadi tanggung jawabnya.

Panti Asuhan Wahidah Al Fattah

Di sisi lain, penulis juga melakukan wawancara pada Ketua Panti Asuhan Wahidah Al Fattah, hari Kamis, 15 Februari 2024. Dalam wawancara tersebut, ketua panti asuhan juga mengutarakan kegelisahannya atas tidak adanya perhatian khusus dari Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap yayasan atau lembaga kesejahteraan sosial. Panti Asuhan Wahidah Al Fattah berdiri pada tahun 2001, yang berlokasi di Jalan Balongsari Krajan 3 No. 107, Surabaya, Jawa Timur.

Dari hasil wawancara pada dua panti asuhan diatas, dapat dikatakan bahwa belum maksimalnya atau belum terintegrasinya konsep good government dan good governance di daerah Kota Surabaya. Kapabilitas pemerintah dalam merespon suatu fenomena permasalahan di masyarakat seharusnya menjadi karakteristik bahwa pelayanan publik dapat memahami kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda dan skala prioritas pelayanan publik.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan menjadi: Pertama faktor eksternal, yaitu menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak; Kedua, Faktor internal yang meliputi, peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat dan masyarakat hukum itu sendiri.⁸

Hal tersebut dapat termaknai dengan jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam perawatan dan pemeliharaan anak terlantar, baik secara internal kelembagaan maupun secara eksternal kelembagaan. Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa yang dapat dimaksud dengan makna dalam internal kelembagaan adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan makna secara eksternal kelembagaan adalah system asuhan keluarga/perseorangan.⁹

Panti asuhan atau dapat juga dikatakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ini telah terpayungi secara legal melalui undang-undang, yang seharusnya mendapatkan akses khusus untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam artian pemenuhan hak anak terlantar. Namun, fakta di lapangan ternyata menunjukkan adanya sebuah kontradiksi atas upaya pemenuhan hak anak terlantar.

⁸ Wijaya, H.

⁹ Mughowim, Y. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (2015).



Gambar 1.2 Proses Legalitas Panti Asuhan

Sumber: Kepala Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Panti asuhan seharusnya dapat menjadi rumah singgah yang relevan bagi mereka para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama anak terlantar. Mulai dari pemberian dan pemenuhan hak untuk hidup, hak untuk pendidikan serta hak untuk yang aman untuk membangun masa depan. Namun hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal, akibat dari pemerintahan yang kurang inklusif dan terlalu politis dalam menghadapi warga negara yang menuntut haknya.

Mekanisme Pengurusan Identitas Anak Terlantar

Penulis mencoba melakukan validasi informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh panti asuhan ini terhadap Ibu Ely Khusnah, S.P, selaku Kepala Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Surabaya. Beliau menjelaskan kerumitan tahapan atau proses ketika anak terlantar mendapatkan hak berupa pencatatan sipil.

Penjelasan secara rumit tersebut digambarkan oleh penulis dengan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Mekanisme Pengajuan Identitas Anak Terlantar

Sumber: Kepala Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Bahwa untuk menjamin kehidupan anak yang layak, terjaminnya pendidikan hingga kesejahteraan masa depan anak, harus melalui tahapan yang begitu rumit. Lalu yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana negara memberikan fasilitas yang baik pada warganya, jika urusan mendasar saja sangat rumit dan belum juga berhadapan dengan pemerintahan yang politis?. Hal tersebut dapat tergambarkan dengan jelas pada gambar 1.3 diatas.

Kesejahteraan setiap insan warga negara telah terjamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemberian jaminan perlindungan terhadap hak anak.¹⁰ Hal ini telah tercantum dengan

¹⁰ Lenny, L., Janah, R., Kaeksi, Y. T., & Watini, S. Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), (2023): 8753-8761.

jas pada pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberian dan penjaminan kesejahteraan pada masyarakat tidak dapat diberikan begitu saja, masyarakat harus melalui yang dinamakan catatan sipil. Catatan sipil dimaksudkan sebagai suatu pencatatan yang berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang. Menurut Lie Oen Hock, pencatatan sipil memiliki tujuan untuk dapat memberikan pengadaan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang secara lengkap dan sejelas mungkin serta memberikan jaminan hukum yang sebesar-besarnya atas fenomena kelahiran, pengakuan, perkawinan hingga kematian.¹¹

Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai orang tua sejak lahir?

Pada tanggal 11 Desember 2013, Pemerintah Kota Surabaya dalam surat Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada Ketua Pengadilan Surabaya untuk memberikan akta kelahiran bagi anak terlantar. Surat tersebut mendasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 57 dan pasal 58. Ketua Pengadilan Surabaya melakukan pemberian jaminan berupa perlindungan anak terlantar untuk diberikan perawatan, pemeliharaan dan penampungan di yayasan panti asuhan.¹²

Dengan diberikannya penetapan tersebut merupakan jaminan bagi anak terlantar agar dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai anak pada umumnya. Pemerintah dalam hal ini, dapat melindungi anak terlantar dari berbagai praktek diskriminasi dan tidak adanya perupa-an hak kepada anak terlantar.

Panti Asuhan dalam Kerangka Politik Kewargaan

Menilik panti asuhan yang berupaya memperjuangkan hak anak terlantar yang terkena imbas dari keluarga yang kurang sejahtera atau

¹¹ Mughowim, Y. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (2015).

¹² Mughowim, Y.

keluarga miskin merupakan gambaran jelas bahwa ada serangkaian proses untuk menghentikan laju perkembangan demokrasi. Upaya penghentian laju perkembangan demokrasi tersebut berupa tindakan korupsi yang semakin merajalela beserta berbagai bentuk tindak penyelewengan kekuasaan lainnya.¹³

Kegagalan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah, berdampak signifikan dengan semakin banyaknya keluarga yang tidak mampu menghidupi dirinya secara mandiri. Ketidakberdayaan keluarga di masyarakat kelas bawah ini akhirnya berdampak pada generasi penerus bangsa kedepannya.

Model representasi politik di Indonesia saat ini masih condong kearah kepada masyarakat di luar elit yang memiliki kuasa dan para kelompok oligarki.¹⁴ Gambaran tersebut justru memutarbalikan fakta bahwa proses demokrasi sedang menuju kearah mendepolitisasi demokrasi itu sendiri, dengan mengesampingkan upaya atas peran actor non-state (panti asuhan) yang berusaha memobilisasi tuntutan masyarakat akar rumput untuk bahu-membahu mengatasi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Permasalahan di masyarakat, terutama PMKS ini tidak akan mampu untuk ditangani oleh negara atau pemerintah dengan berjalan sendiri. Upaya untuk membangun kerjasama natar dimensi masyarakat direpresentasikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau bisa disebut juga panti asuhan. Namun, dalam prakteknya peran besar yang diemban oleh panti asuhan pun cukup menimbulkan dampak bagi dinamika politik pemerintah.

Kecenderungan konflik yang berkepanjangan, jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ini dengan praktis, akan mengarah pada de facto rightlessness (kehampaan hak).¹⁵ Kehampaan hak mengarah pada mulai sirnanya kedudukan hukum panti asuhan

¹³ Hiariej, E. (Ed.). *Politik kewargaan di Indonesia*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018).

¹⁴ Hiariej, E.

¹⁵ Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., & Hospes, O. *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2023).

akibat tergerus oleh beberapa hambatan atau dinamika politik kekuasaan pemerintah.

Pengupayaan atas hak-hak anak terlantar ini sering mengemuka dalam berbagai konteks institusi-institusi negara yang terinformalisasi. Kapasitas institusi ini sering mendapat perlakuan diskriminasi oleh kesepakatan tidak resmi yang terjadi antara aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah.¹⁶ Terlepas dari hal tersebut, muncul keterlibatan yang mengikat antara negara maupun masyarakat. Konteks kewargaan dapat dipahami sebagai seperangkat hal yang membahas tentang relasi yang berusaha untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut.¹⁷

Tentang kewargaan yang cenderung sering menjelaskan hubungan antarwarga dan antara warga dengan negara, yang mana riset empiris menekankan pertanyaan tentang aspek nyata dalam hubungan tersebut (Isin, 2005). Konstruksi rumit dibalik dinamika hubungan antara panti asuhan dan Dinas Sosial Kota Surabaya antara warga dengan negara ini, jelas terlihat dalam realitas panti asuhan yang mengupayakan pemulihan hak anak terlantar.

Konstruksi rumit dibalik dinamika hubungan antara panti asuhan dan Dinas Sosial Kota Surabaya antara warga dengan negara ini, jelas terlihat dalam realitas panti asuhan yang mengupayakan pemulihan hak anak terlantar. Bentuk kewarganegaraan partisipatoris panti asuhan sebagai aktor non-state ternyata juga memiliki relasi dengan tidak berkembangnya demokrasi di Indonesia. Dampak kuasa yang besar di pemerintah, menimbulkan korupsi yang berkepanjangan. Akhirnya masyarakat pada elemen yang bawah banyak yang mengalami stagnasi dan timbul lah kasus anak terlantar.

¹⁶ Berenschot, W., & Van Klinken, G. Informalitas dan kewarganegaraan: keadaan sehari-hari di Indonesia. *Kajian Kewarganegaraan*, 22 (2), (2018): 95-111.

¹⁷ Van Klinken, G. *Kewargaan Pascakolonial di Indonesia: Sebuah Sejarah Populer*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2023).

Kesimpulan

Seperti yang telah dikatakan pada awal pembahasasn, politik kewargaan akan memperlihatkan tentang bagaimana negara selalu memberikan hambatan bagi mereka yang ingin memperjuangkan haknya. Sekalipun sebuah panti asuhan mendapatkan legalitas, jika konteks yang diupayakan membuat pemerintahan kurang berkenan, maka berbagai dinamika harus dilalui untuk mencapai tujuan utamanya. Hal tersebut merupakan kewajaran bagi demokrasi, terutama di belahan bumi bagian selatan, akibat upaya menegaskan hak yang selalu berketimpangan dan masih berupaya lepas dari kebiasaan pasca-kolonial.

Kolonialisme yang telah berlangsung selama berabad-abad, telah mengakar dalam budaya dan masyarakat pasca-kolonial. Kecenderungan perhatian negara terhadap rakyatnya, hanya sepekersejian bulan atau bahkan minggu menjelang pemilihan umum dilaksanakan. Tetapi, seperti yang telah tergambarkan dalam pembahasan diatas, undang-undang, legalitas, jaminan hak dan demokrasi ternyata belum mampu memberikan kehidupan yang layak. Justru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, malah mengakibatkan semakin banyaknya anak yang terlantar.

Daftar Pustaka

- Abd. Firman Bunta, 2021. "Gerakan Politik Kewarganegaraan Nurcholish Madjid di Indonesia." *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. ISSN 2407-8018. Vol 7(3), September 2021.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), (2022): 974-980.
- Aidulsyah, F. "Islamisme Dan Politik Kewargaan Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia*, 44(1), (2019): 137-142.
- Berto Tukan, "Jan Djong." *IndoPROGRESS*. (2015, 25 Oktober). <https://indoprogress.com/2015/10/jan-djong/>

- Bivitri Susanti, "Demokrasi dan Politik Kewargaan." STH Indonesia Jentera. (2023, 8 Juni). <https://www.jentera.ac.id/publikasi/demokrasi-dan-politik-kewargaan>
- Damyam Jr, "Misteri Kematian Jan Djong dalam Perjuangan Berdarah Tahun 1966 di Maumere Yang Belum Banyak diketahui Orang." Jan Djong. (2023, 19 Agustus). <https://www.suluhdesa.com/humaniora/5489863656/misteri-kematian-jan-djong-dalam-perjuangan-berdarah-tahun-1966-di-maumere-yang-belum-diketahui-banyak-orang>
- Darmalaksana, W. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.
- E. Hiariej, Rizky Alif Alvian, Muhammad Irfan Ardhani, Agustinus Moruk Taek. "Sejarah Politik Kewargaan di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan dan Politik Representasi." *Monograph on Politics and Government*, Vol. 10, Edisi No. 1, (2016): Hal 1-76.
- Effendi, W. R. "Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan." *Jurnal Trias Politika*, 2(1), (2018): 55-62.
- Fadjar i. Thufail, Atka Savitri, Buku terjemahan G. V. Klinken, 2019. *Kewargaan Pascakolonial di Indonesia: Sebuah Sejarah Populer*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2023). ISBN 978-623-321-225-0.
- Gedong Maulana Kabir, Lapis-lapis Politik Kewarganegaraan. Center for Religius and Cross-cultural Studies UGM. (2020, 26 Juni). <https://crcs.ugm.ac.id/lapis-lapis-politik-kewarganegaraan/>
- Lenny, L., Janah, R., Kaeksi, YT, & Watini, S. "Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok Dalam Pemenuhan Hak Anak." *JlIP-Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6 (11), (2023): 8753-8761.

- Mandela, M. F. M. "Konflik Negara dan Masyarakat: Isu Wadas dalam Perspektif Politik Kewargaan." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), (2024): 30-37.
- Mughowim, Y. "Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terkait Pencatatan Kelahiran Anak Terlantar Dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." (2015).
- Qodir, Z. "Nasionalisme dan Identitas Kewarganegaraan: Studi Tentang Pandangan Keindonesiaan Mahasiswa Aceh." Prosiding Konferensi Nasional Ke-3: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta, 17-28. (2015).
- Rendy, R., Wulansari, D., & Zarina, B. "Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang." *Journal of Political Issues*, 1(1), (2019): 35-49.
- Stephanus Aranditio. "Nilai Kewargaan Indonesia Masih Lemah." Kompas.com. (2023, 14 Agustus). <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/14/nilai-kewargaan-indonesia-masih-lemah>
- Sukadi, I. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(2), (2013).
- W. Berenschot, A. Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes. *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023). 978-623-321-219-9.
- Wijaya, H. Analisis Data Kualitatif: tinjauan teori & praktik . (Sekolah Tinggi Teologi Jaffray. 2019).